



P U T U S A N

Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN MSH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anonim;
2. Tempat lahir : -;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 1 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : -
-;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 114/ Pen.Pid/2015/PN.Msh tanggal 10 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pen.Pid/2015/PN.Msh tanggal 10 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANONIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama
3. Menyatakan barang bukti sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa dan saksi korban BNONIM.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa ANONIM pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan bulan Juni 2015 atau pada bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa dan saksi korban BNONIM di desa Akijaya Kecamatan Bula Barat Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yakni terhadap saksi korban BNONIM yang merupakan isteri terdakwa serta kedua anak terdakwa yang masih berusia 2 tahun dan 1 bulan, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yakni pada tanggal 12 Oktober 2014, awalnya terdakwa yang menikah dengan saksi korban BNONIM pada tanggal 02 Februari 2012 di Bula sesuai foto copy Buku Nikah No. 36/06/II/2012, atas nama terdakwa dan saksi korban dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing CNONIM berusia 2 tahun dan seorang anak laki-laki berusia 1 bulan, mengajak saksi korban untuk ikut dengan terdakwa tinggal bersama-sama dengan orangtua terdakwa di Ambon akan tetapi saksi korban tidak mau karena hubungan keluarga antara orangtua terdakwa dan orangtua saksi korban sedang tidak baik sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi korban dan anak pertama mereka CNONIM yang mana kondisi saksi korban saat itu sedang mengandung anak kedua, dengan alasan akan mencari pekerjaan di Ambon dan ketika sampai di Ambon terdakwa lalu tinggal bersama keluarganya di kampung Wainuru Ambon;

- Bahwa selama terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan anak pertama mereka dalam kondisi saksi korban sementara mengandung dan tidak memiliki pekerjaan, selama itu pula terdakwa tidak pernah mengirimkan kabar ataupun uang untuk biaya hidup kepada saksi korban dan anak-anaknya sehari-hari akibatnya kondisi kehidupan maupun perekonomian saksi korban dan anak-anaknya sangat menderita oleh karena saksi korban harus memenuhi kebutuhan hidup diri saksi korban dan kedua anaknya seorang diri padahal terdakwa selaku kepala rumah tangga (seorang suami dan ayah) mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada saksi korban yang merupakan isteri sah dari terdakwa dan anak-anaknya, namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh terdakwa sejak terdakwa pergi dari rumah mereka didesa Akijaya pada tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan bulan Juni 2015 saat saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian, oleh karena pada bulan Mei 2015 saksi korban mendengar kabar kalau terdakwa ternyata telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama ENONIM dikampung Wainuru, Ambon.

----- **Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BNONIM** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yakni terdakwa adalah suami saksi.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.MSH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang diberikan di BAP.
- Bahwa saksi tahu dihadapkan kepersidangan karena masalah penelantaran keluarga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi dan anak saksi.
- Bahwa kejadian penelantaran keluarga yang saksi maksudkan terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan bulan Juni 2015.
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa sejak tahun 2012 tepatnya tanggal 02 Februari 2012 didesa Bula Kab. SBT dan telah dikaruniai 2 orang anak yang berusia 2 tahun dan 1 bulan.
- Bahwa saksi masih sebagai isteri sah dari terdakwa sampai dengan saat ini dan belum pernah bercerai.
- Bahwa awalnya terdakwa meninggalkan saksi dan anak pertama saksi yang saat itu baru berumur 2 tahun pada tanggal 12 Oktober 2014 dimana saat itu saksi sementara hamil anak kedua .
- Bahwa saat terdakwa meninggalkan saksi, terdakwa mengatakan akan mencari pekerjaan di Ambon dan mengajak saksi serta anak saksi untuk ikut serta namun saksi tidak mau ikut karena ada masalah keluarga antara orangtua terdakwa dan orangtua saksi.
- Bahwa setelah berada di Ambon terdakwa tidak pernah mengirim uang atau memberi kabar kepada saksi hingga saksi mendengar kabar kalau terdakwa telah menikah lagi dengan seorang perempuan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi sebagai isteri yang sah dari terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa pergi meninggalkan saksi dan anak saksi, saksi merasa menderita oleh karena saksi harus memenuhi kebutuhan hidup saksi dan kedua anak saksi yang masih kecil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kedua saksi telah meninggal dunia saat baru berusia 2 bulan 10 hari;
- Terhadap keterangan saksi korban, terdakwa membantah sebagian yakni terdakwa pergi ke Ambon karena ada masalah/pertengkar dengan saksi korban;

2. **BNONIM** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yakni terdakwa adalah menantu saksi dimana anak saksi yakni BNONIM menikah dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tahu dihadapkan kepersidangan karena masalah KDRT dimana terdakwa telah meninggalkan saksi korban BNONIM dengan kedua anaknya dan tidak memberikan nafkah lahiriah maupun batiniah kepada saksi korban serta terdakwa telah menikah dengan wanita lain tanpa ijin/sepengetahuan saksi korban sebagai isteri yang sah dari terdakwa.
- Bahwa anak saksi BNONIM menikah dengan terdakwa sejak tahun 2012 tepatnya tanggal 02 Februari 2012 didesa Bula Kab. SBT dan telah dikaruniai 2 orang anak yang berusia 2 tahun dan 1 bulan.
- Bahwa anak saksi BNONIM masih sebagai isteri sah dari terdakwa sampai dengan saat ini dan belum pernah bercerai.
- Bahwa awalnya terdakwa meninggalkan saksi korban dan anak pertama mereka pada tanggal 12 Oktober 2014 dimana saat itu saksi korban sementara hamil anak kedua .
- Bahwa saat terdakwa meninggalkan saksi korban, terdakwa mengatakan akan mencari pekerjaan di Ambon namun tidak pernah kembali sampai dengan saat ini.
- Bahwa setelah berada di Ambon terdakwa tidak pernah mengirim uang atau memberi kabar kepada saksi korban hingga pada sekitar bulan Mei 2004 saksi mendengar kabar

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.MSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau terdakwa telah menikah lagi dengan seorang perempuan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban BNONIM sebagai isteri yang sah dari terdakwa.

- Bahwa saat terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan anak mereka, kondisi ekonomi saksi korban sangat menderita oleh karena saksi korban harus menghidupi kedua anaknya yang masih kecil maupun diri saksi korban sendiri, walaupun saksi sebagai orangtua juga membantu kehidupan saksi korban tersebut.
- Bahwa anak kedua saksi korban telah meninggal dunia saat baru berusia 2 bulan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. **ENONIM** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan masalah kejahatan terhadap asal usul perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa ANONIM terhadap sdr. BNONIM;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa oleh karena terdakwa adalah suami saksi dimana saksi telah menikah dengan terdakwa sekitar bulan Mei 2014 di rumah orangtua saksi didusun Haruo desa Rutah namun saksi belum memiliki Buku Nikah karena belum pernah mengurus kelengkapan administrasi di petugas Pembantu Pegawai Nikah (PPN) yang ada di desa Rutah;
- Bahwa saat menikah dengan terdakwa saksi tidak tahu kalau terdakwa sudah menikah dengan BNONIM yang merupakan isteri sah dari terdakwa dan belum bercerai oleh karena pada saat perkenalan awal dan saat terdakwa melamar saksi pada orangtua saksi, terdakwa mengatakan kalau terdakwa masih bujang dan tidak pernah memberitahukan kalau dirinya sudah memiliki isteri yang sah yakni BNONIM;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

4. **FNONIM** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan antara saksi dan terdakwa ada hubungan keluarga yakni terdakwa adalah menantu saksi dimana terdakwa menikah dengan anak saksi yang bernama ENONIM.
- Bahwa terdakwa dan anak saksi ENONIM menikah pada bulan Mei 2015 di rumah saksi didusun Haruo desa Rutah.
- Bahwa saat terdakwa hendak melamar anak saksi tersebut terdakwa mengaku kepada saksi dan keluarga saksi kalau dirinya masih bujang dan tidak pernah mengatakan kalau terdakwa sudah berkeluarga dan statusnya masih merupakan suami sah dari sdri. BNONIM.
- Bahwa saksi selaku orangtua dari ENONIM merasa kecewa dengan perbuatan terdakwa karena merasa telah dibohongi oleh terdakwa yang mengaku kalau dirinya masih bujang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa dalam BAP.
- Bahwa benar terdakwa mempunyai hubungan dengan saksi korban BNONIM dimana BNONIM adalah masih sebagai isteri sah dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa menikah dengan BNONIM pada tanggal 02 Februari 2012 didesa Bula Kab. SBT.
- Bahwa sejak menikah dengan saksi korban, terdakwa dan saksi korban tinggal didesa Akijaya dan telah dikaruniai 1 oranga anak perempuan namun pada tanggal 12 Oktober 2014 terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang sementara mengandung anak kedua dengan alasan hendak mencari pekerjaan di Ambon setelah sebelumnya sempat ribut/bertengkar dengan saksi korban, sejak saat itulah terdakwa tidak hidup bersama lagi dengan saksi korban.
- Bahwa terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan anak terdakwa tanpa memberikan nafkah sejak tanggal 12 Oktober

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.MSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sampai dengan saat terdakwa ditangkap yakni bulan Agustus 2015 atau sekitar 10 bulan lamanya.

- Bahwa selama terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan anak terdakwa sekitar 10 bulan tersebut, terdakwa tidak pernah mengirimkan uang untuk biaya hidup kepada mereka dan tidak pernah mengirimkan kabar kepada mereka.
- Bahwa saat terdakwa meninggalkan saksi korban, terdakwa sempat bekerja di MCM dengan gaji perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- namun terdakwa tidak pernah mengirimkan uang kepada saksi korban.
- Bahwa pada bulan Desember 2014, terdakwa berkenalan dengan saksi ENONIM lalu menikah dengan saksi ENONIM pada bulan Mei 2015 didesa Rutah tepatnya di rumah orangtua saksi ENONIM yakni saksi DNONIM.
- Bahwa saat terdakwa menikahi saksi ENONIM, saksi BNONIM masih sebagai isteri yang sah dari terdakwa karena belum pernah ada perceraian antara terdakwa dan BNONIM.
- Bahwa saat menikah dengan saksi ENONIM, saksi korban BNONIM yang adalah isteri sah dari terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menikah lagi.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa masing-masing 1 (Satu) buah buku Nikah Suami Nomor :36/06/II/2012 atas nama ANONIM dan 1 (Satu) buah buku Nikah Suami Nomor :36/06/II/2012 atas nama BNONIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan bulan Juni 2015 atau pada bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Juni 2015 bertempat di rumah Terdakwa dan saksi korban BNONIM di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Akijaya Kecamatan Bula Barat ,Kabupaten Seram Bagian Timur telah terjadi tindak pidana;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas yakni pada tanggal 12 Oktober 2014, awalnya terdakwa yang menikah dengan saksi korban BNONIM pada tanggal 02 Februari 2012 di Bula sesuai foto copy Buku Nikah No. 36/06/II/2012, atas nama terdakwa dan saksi korban dan telah dikaruniai 2 orang anak masing- masing CNONIM berusia 2 tahun dan seorang anak laki-laki berusia 1 bulan, mengajak saksi korban untuk ikut dengan terdakwa tinggal bersama-sama dengan orangtua terdakwa di Ambon akan tetapi saksi korban tidak mau karena hubungan keluarga antara orangtua terdakwa dan orangtua saksi korban sedang tidak baik sehingga terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban dimana terdakwa lalu pergi meninggalkan saksi korban dan anak pertama mereka CNONIM yang mana kondisi saksi korban saat itu sedang mengandung anak kedua, dengan alasan akan mencari pekerjaan di Ambon dan ketika sampai di Ambon terdakwa lalu tinggal bersama keluarganya di kampung Wainuru Ambon.
- Bahwa selama terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan anak pertama mereka dalam kondisi saksi korban sementara mengandung dan tidak memiliki pekerjaan, selama itu pula terdakwa tidak pernah mengirimkan kabar ataupun uang untuk biaya hidup kepada saksi korban dan anak-anaknya sehari-hari akibatnya kondisi kehidupan maupun perekonomian saksi korban dan anak-anaknya sangat menderita oleh karena saksi korban harus memenuhi kebutuhan hidup diri saksi korban dan kedua anaknya seorang diri padahal terdakwa selaku kepala rumah tangga (seorang suami dan ayah) mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada saksi korban yang merupakan isteri sah dari terdakwa dan anak-anaknya, namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh terdakwa sejak terdakwa pergi dari rumah mereka didesa Akijaya pada tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan bulan Juni 2015 saat saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian, oleh karena pada bulan Mei 2015 saksi korban mendengar kabar kalau terdakwa

Halaman9 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.MSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama ENONIM dikampung Wainuru, Ambon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta tidak ada suatu alasan pemaaf atau penghapus pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa ANONIM yang sehat jasmani dan rohani serta terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, dapat mengerti dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat ternyata benar bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa ANONIM.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Setiap Orang " telah terpenuhi.



Ad.2. Unsur Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keteranga para saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat yang diajukan didepan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada tanggal 02 Februari 2012 bertempat didesa Bula Kab. SBT telah terjadi pernikahan antara saksi korban BNONIM dengan terdakwa ANONIM dimana dari perkawinan tersebut terdakwa dan saksi korban dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing berumur 3 tahun dan 1 orang anak laki-laki yang meninggal pada usia 2 bulan 10 hari, akan tetapi sejak tanggal 12 Oktober 2014, terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dan anak pertama mereka dimana saat itu saksi korban sementara mengandung anak kedua dengan alasan hendak mencari pekerjaan di kota Ambon akan tetapi sejak kepergian terdakwa tersebut terdakwa tidak pernah mengirimkan nafkah berupa uang ataupun mengirimkan kabar kepada saksi korban yang masih terikat perkawinan dengan terdakwa sehingga sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku baginya, terdakwa wajib untuk menafkahi serta menghidupi saksi korban dan anak-anaknya akan tetapi terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah bagi anak-anak mereka malahan terdakwa lalu menikah lagi pada bulan Mei dengan seorang perempuan yang bernama ENONIM tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban sebagai isteri yang sah dari terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah menelantarkan saksi korban dan anaknya menyebabkan saksi korban sangat menderita dan sengsara serta kehidupan ekonomi yang sangat memprihatinkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” pun telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 huruf (a) Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah buku nikah Suami No.36, 06-11-2012 atas nama ANONIM alias ANONIM, 1 (Satu) buah Buku Nikah Isteri No.36. 26-11-2012, telah disita dari BNONIM , maka dikembalikan kepada masing-masing Pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban dan anaknya sangat menderita dan sengsara akibatnya anak kedua Terdakwa dan saki korban lalu meninggal dunia pada usia 2 bulan 10 hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal seta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ANONIM alias ANONIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penelantaran dalam lingkup rumah tangga”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buku Nikah sumai dan isteri;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu a.n. ANONIM alias ANONIM dan BNONIM;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari **Kamis**, tanggal **3 Desember 2015**, oleh **NOVA SALMON,SH**, sebagai Hakim Ketua, **MAWARDY RIVAI,SH** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JOSEPH JACOBIS PARERA,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh **SITI H MARTONO,SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.MSH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd,
MAWARDY RIVAL,SH

Ttd,
NOVA SALMON,SH

Ttd,
IMRAN MARANNU IRIANSYAH,SH

Panitera Pengganti,

Ttd,
JOSEPH JACOBIS PARERA,SH

Salinan Sesuai Aslinya
PANITERA PENGADILAN NEGERI MASOHI

ROSE L. SAINAWAL,S.AP
NIP. 19640406 198303 2 001

Dicatat disini bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap
karena Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima Putusan ;

Masohi, 03 Desember 2015
PANITERA PENGADILAN NEGERI MASOHI

ROSE L. SAINAWAL,S.AP
NIP. 19640406 198303 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)